Nomor : 3704/SOM-NLF/BTN/XII/2024
Perihal : Somasi/Peringatan II
Lampiran : -

Pekanbaru, 04 Desember 2024

Kepada Yth :
Saudara/i : YOFIE MAULISAL
PERUM GRIYA WARRAHMAH 2 - 8

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
- **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**
- **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
- **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang KFO BANDA ACEH, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i YOFIE MAULISAL berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 3160/SOM-NLF/BTN/X/2024 tertanggal 10/28/2024 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i YOFIE MAULISAL mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i YOFIE MAULISAL tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i YOFIE MAULISAL agar menunjukan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan November 2024

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
YOFIE MAULISAL	**65.673.147**	**15.532.023**	**7.873.514**	**1.911.960**

Bahwa kami memberikan waktu **7 (tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I YOFIE MAULISAL untuk menghubungi kami di Nomor **: Irwan setiawan (0811674579) / Ahmad Zumari (081372218973) / Arridhal Rahim (081277750879).**

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H**